


ISU-ISU ZAKAT KONTEMPORER

Dr. Ahmad Juwaini



8 ISU ZAKAT KONTEMPORER





Pemetaan Masalah Revisi UU Zakat

Desember 2022



**Undang-
Undang No. 38
Tahun 1999**

?


**Undang-
Undang No. 23
Tahun 2011**



Kewajiban yang memiliki
Sanksi Material



Kewajiban yang memiliki
Sanksi Administratif




Kewajiban
Tanpa Sanksi

Alternatif Posisi Regulasi dalam Menentukan Kedudukan Zakat



SUBJEK YANG DIKENAI KEWAJIBAN ZAKAT



Orang Muslim



Badan Usaha
yang Dimiliki Muslim



BUMN



Gabungan A, B & C



Alternatif Pengelola Zakat di Indonesia



Negara Mengelola Sepenuhnya



**Negara sebagai Pengelola
Dibantu Masyarakat**



**Negara dan Masyarakat Mengelola
Zakat secara Setara dengan
Memenuhi Standar**



Membuat Regulasi untuk
Melaksanakan UU



Melakukan Pengawasan
dan Meminta LPJ LAZ



Mengeluarkan dan
Mencabut Izin LAZ




Melakukan Pengawasan
dan Meminta LPJ LAZ dan
BAZNAS





BAZNAS



Menjadi Koordinator
Pengelolaan Zakat Saja



Menjadi Koordinator
Pengelolaan Zakat Dan
Amil Zakat Nasional



Menjadi Amil Zakat
Nasional Saja





Hierarki Struktural, dari pusat sampai daerah

BAZNAS daerah merupakan cabang dari BAZNAS pusat, diangkat oleh BAZNAS pusat.



Hierarki Struktural, dari pusat sampai daerah

BAZNAS daerah merupakan cabang dari BAZNAS pusat, diangkat oleh Pemda setempat.



BAZNAS pusat memiliki hubungan koordinatif dengan BAZNAS daerah, diangkat oleh Pemda setempat.





- ❑ Semua lembaga yang menerima pembayaran zakat, **wajib lapor** kepada **BAZNAS** terdekat.



- ❑ Selambatnya setelah **2 tahun**, harus menjadi **UPZ** BAZNAS/Perwakilan LAZ **resmi**. Terdapat **sanksi** bagi yang melanggar.






- Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- Zakat sebagai pengurang pajak





Pengumpulan dan pengelolaan hanya menggunakan rekening syariah.

Dapat menggunakan rekening konvensional, tapi harus pindah dalam **14 hari kerja**.



Penyaluran zakat tunai **BAZNAS/LAZ** ke mustahik dengan rekening syariah.





- Penyaluran **zakat** harus memiliki kontribusi dalam mengangkat **mustahik** menjadi **muzakki**.

Garis Kebutuhan Hidup Layak (Nishab)



Muzakki



Zakat produktif

Garis Kemiskinan



Mustahik

- Penyaluran/pendayagunaan **zakat** harus memiliki kontribusi dalam mengatasi **kemiskinan**.



Pangan




Sandang





Pendidikan



Kesehatan










Optimalisasi Penghimpunan

Desember 2022

EKOSISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA: MASIH BESARNYA PENGELOLA ZAKAT NON FORMAL

EKOSISTEM PENGELOLAAN ZAKAT




PENDUKUNG EKOSISTEM

REGULASI & TATA KELOLA UU, PP, KMA, ZCP Fatwa, ISO 9001 PSAK Zakat	LITERASI, EDUKASI & RISET Promosi, Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi Profesi, Riset	SALURAN TRANSAKSI Perbankan, Fintech Social Crowdfunding, E-Money, Marketplace	MITRA BANTUAN Rumah Makan, Penyelenggara Pendidikan, Platform Pemberdayaan, Lembaga Pendampingan	DATA DAN DIGITALISASI Pusat Data Zakat Nasional, SIM Zakat, DTKS Kemensos, Dukcapil	ASOSIASI & NETWORKING Forum Zakat, WZF
--	--	--	---	---	--

PENDUKUNG EKOSISTEM


PERKEMBANGAN SEKTOR FILANTROPI ISLAM (ZAKAT)

Pengumpulan ZIS Nasional 2002-2021




- Perolehan dana ZIS Nasional pada 2021 tercatat di **Rp 14 triliun**
- Perkiraan perolehan dana ZIS yang dikelola secara tradisional di masyarakat (non OPZ) mencapai **Rp61,26 triliun**.
- Terdapat **549 Institusi BAZNAS** (Pusat, Provinsi, Kab/Kota) dan **114 Institusi LAZ** (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)

Capaian dan Potensi Zakat Indonesia



- Potensi Zakat tahun 2020 mencapai **Rp327,6 triliun** setara dengan **3% PDB**;
- Realisasi pencapaian baru **4,2%** dari potensinya → ruang pengumpulan zakat masih sangat besar.

ALTERNATIF PENGHIMPUNAN ZAKAT



Obligatory

Zakat diwajibkan seperti pajak. Setiap orang harus menyetorkan zakat ke lembaga atau petugas zakat yang ditentukan

Mix (Obligatory + Voluntary)

Sebagain orang diwajibkan membayar zakat pada lembaga/amil yang ditentukan, Sebagian lagi dipersilakan untuk membayarkan zakat kepada lembag/amil yang dipercayai

Voluntary


Masyarakat dipersilakan untuk membayarkan zakat ke lembaga atau amil yang disukai atau yang dipercayai



Optimalisasi **Pendayagunaan**

Desember 2022

PERAN SEKTOR KEUANGAN SOSIAL SYARIAH



Pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam yang optimal dapat mendorong bertambahnya jumlah masyarakat produktif, kemudian menumbuhkan sektor riil industri halal dan di saat yang sama mendorong pengembangan sektor keuangan syariah.

ZAKAT TELAH BERKONTRIBUSI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hasil Pengukuran Kaji Dampak Zakat 2020


- Secara nasional, nilai Indeks Kesejahteraan BAZNAS tahun 2020 adalah 0,41 (Cukup Baik) dengan komposisi nilai Indeks CIBEST sebesar 0,25, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,50 dan Indeks Kemandirian sebesar 0,61.
- Mayoritas provinsi (58,8%) memiliki IKB dengan kategori Cukup Baik. Hanya 2,9% provinsi yang memiliki IKB dengan kategori Sangat Baik. Sisanya sebanyak 38,2% pada kategori Kurang Baik.
- Berdasarkan penghitungan Indikator Kemiskinan Umum (IKU), secara umum jumlah penduduk miskin (H) mengalami penurunan setelah diberikan bantuan zakat pada penghitungan dengan menggunakan standar garis kemiskinan,
- Selain itu, bantuan zakat juga dapat mempercepat rata-rata waktu mustahik untuk keluar dari kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia

- Penelitian melibatkan 8.836 orang mustahik sebagai responden dari seluruh BAZNAS yang ada di 34 provinsi di Indonesia.
- Angka 0,41 menunjukkan bahwa zakat telah **cukup baik memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.**




Sumber: Hasil Pengukuran Kaji Dampak Zakat 2020 (Puskas BAZNAS, 2021)

KOLABORASI DANA ZIS DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN



*Program penanggulangan kemiskinan **perlu dilakukan secara kolaboratif** dengan berbagai pihak, dalam hal ini Organisasi Pengelola Zakat, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.*

PENGUATAN PENGELOLAAN ZIS DESA/KELURAHAN SECARA KOLABORATIF



Muzaki/Donatur Umum
 Muzaki/Donatur Desa

Tantangan Model:

- Kompetensi Amil UPZ
- Akuntabilitas
- Pembinaan dan pengawasan
- Koordinasi stakeholder
- Kesesuaian regulasi

Contoh Program Existing

Kampung Zakat Kemenag	Zakat Community Development BAZNAS
Desa Berdaya Rumah Zakat	Zona Madina Dompot Dhuafa

..... Koordinasi Kepala Desa/Lurah

DUKUNGAN PENYALURAN ZAKAT DALAM MENDUKUNG SERTIFIKASI HALAL USAHA MIKRO DAN KECIL



Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal Reguler

Permohonan Sertifikasi Halal	
a. UMK	Rp. 300.000,-
b. Usaha Menengah	Rp. 5.000.000,-
c. Usaha Besar atau berasal dari LN	Rp. 12.500.000
Permohonan Perpanjangan Sertifikasi Halal	
a. UMK	Rp. 200.000,-
b. Usaha Menengah	Rp. 2.400.000,-
c. Usaha Besar atau berasal dari LN	Rp. 5.000.000,-
Registrasi Sertifikasi Halal LN	
	Rp. 800.000,-

Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Usaha Kecil Dan Mikro

Sumber: PP 39 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 141 Tahun 2021



Perbaikan Tata Kelola

Desember 2022

RISIKO REPUTASI ADALAH SALAH SATU BAGIAN PENTING DALAM ZAKAT CORE PRINCIPLES

No	Dimension	ZCP No	Principle
1	Legal Foundations	ZCP 1	Objectives, independence, and powers
		ZCP 2	Permissible activities
		ZCP 3	Licensing criteria
2	Zakat Supervision	ZCP 4	Zakat supervisory approach
		ZCP 5	Zakat supervisory techniques and tools
		ZCP 6	Zakat supervisory reporting
3	Zakat Governance	ZCP 7	Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor
		ZCP 8	Good amil governance
4	Intermediary Function	ZCP 9	Collection management
		ZCP 10	Disbursement management

No	Dimension	ZCP No	Principle
5	Risk Management	ZCP 11	Country and transfer risks
		ZCP 12	Reputation and muzakki loss risk
		ZCP 13	Disbursement risk
		ZCP 14	Operational risk
6	Shari'ah Governance	ZCP 15	Shari'ah control and internal audit
		ZCP 16	Financial reporting and external audit
		ZCP 17	Disclosure and transparency
		ZCP 18	Abuse of zakat services

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi


Faktor Penyebab Risiko Reputasi :

1. Kebijakan Organisasi
2. Perilaku Karyawan
3. Produk/Layanan
4. Komunikasi Lembaga (PR & Branding)

DIKAITKAN DENGAN ZCP, LEMBAGA ZAKAT TELAH MEMILIKI PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF SERTA TERDAMPAK ATAS PERATURAN TERKAIT LAIN

Zakat Core Principles

No	Dimension
1	Legal Foundations (ZCP 1 – ZCP 3)
2	Zakat Supervision (ZCP 4 – ZCP 6)
3	Zakat Governance (ZCP 7 – ZCP 8)
4	Intermediary Function (ZCP 9 – ZCP 10)
5	Risk Management (ZCP 11 – ZCP 14)
6	Shari’ah Governance (ZCP 15 – ZCP 18)



BEBERAPA REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN ZAKAT (1/3)

No	Kategori	Nomor Regulasi	Tentang
1	Fatwa MUI	Tahun 1982	Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
		Tahun 1982	Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
		Tahun 1996	Pemberian Zakat Untuk Bea Siswa
		No. 3 Tahun 2003	Zakat Penghasilan
		No. 4 Tahun 2003	Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)
		Tahun 2009	Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-3 tahun 2009 tentang Masalah yang terkait dengan Zakat
		No. 8 of 2011	Amil Zakat
		No. 13 of 2011	Hukum Zakat atas Harta Haram
		No. 14 of 2011	Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan
		No. 15 of 2011	Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat
		No. 1 Munas 2015	Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat
Tahun 2018	Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum		

BEBERAPA REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN ZAKAT (2/3)


No	Kategori	Nomor Regulasi	Tentang
1	Fatwa MUI	Tahun 2018	Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Ulil Amri Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat, Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib, Obyek Zakat Penghasilan
		No. 23 Tahun 2020	Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya
		Tahun 2021	Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat Perusahaan, Zakat Saham, Zakat dalam bentuk Al-Qardh al-Hasan,
		Tahun 2021	Keputusan Komisi Fatwa MUI No 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Syariah di Badan Amil Zakat Nasional/Lembaga Amil Zakat
		No 65 Tahun 2022	Hukum Masalah-masalah Terkait Zakat Fitrah
		No 66 Tahun 2022	Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Bencana dan Dampaknya
		No 67 Tahun 2022	Hukum Zakat atas Barang Yang Digadaikan

BEBERAPA REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN ZAKAT (3/3)

No	Kategori	Nomor Regulasi	Tentang
2	Undang-Undang	No. 23 Tahun 2011	Pengelolaan Zakat
3	Peraturan Pemerintah	No. 14 Tahun 2014	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
4	Peraturan Menteri Agama	No. 52 Tahun 2014	Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
		No. 69 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
		No. 5 Tahun 2016	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
5	Keputusan Menteri Agama	No 333 Tahun 2015	Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
		No 118 Tahun 2014	Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
6	Keputusan Dirjen Bimas Islam	No DJ.II/568 Tahun 2014	Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
7	Peraturan BAZNAS	No. 03 Tahun 2018	Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
		No. 04 Tahun 2018	Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
		No 05 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Zakat

**baru menyebutkan sebagian regulasi*

PERLU MEMPERTIMBANGKAN KESEIMBANGAN PENGATURAN PERZAKATAN DENGAN KARAKTER SEKTOR PERZAKATAN



PERLU MENGUATKAN KEMBALI KODE ETIK PENGELOLAAN PERZAKATAN

Sumber:

- ✓ Shariah
- ✓ Islamic Morals
- ✓ Law
- ✓ Standards
- ✓ Values

Good Corporate Governance:

- Rules
- Guidance
- Ethics**

Prinsip Pengelolaan BAZNAS


1. Aman Syar'i
2. Aman Regulasi
3. Aman NKRI

Kode Etik Amil Zakat (Forum Zakat, 2006)

1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. Obyektivitas
5. Kompetensi, Kehati-hatian Profesional dan Syar'i
6. Kerahasiaan
7. Perilaku Profesional

ARAH PERBAIKAN SEKTOR FILANTROPI ISLAM

PRINSIP UTAMA



LINGKUP TATA KELOLA



ARAH PERBAIKAN SEKTOR FILANTROPI ISLAM

RUANG LINGKUP	ASPEK	STANDAR	REFERENSI
Kelembagaan	Badan Hukum	Yayasan dan Perkumpulan	UU Yayasan (UU No.16/2001, dan UU No. 28/2004); Staatsblad 1870 Nomor 64; Permenkumham No.3 Tahun 2016.
	Orientasi Nirlaba	Pendiri, Pembina, Pengawas tidak boleh menerima gaji dan honorarium	UU Yayasan (UU No.16/2001); dan UU No. 28/2004)
	Larangan Manajemen “One Man Show”	Tidak Boleh Rangkap Jabatan antara Pembina, Pengawas, Pengurus.	UU Yayasan (UU No.16/2001)
		Manajemen Lembaga bersifat kolektif kolegial	Resolusi Rakornas BAZNAS 2019
		Harus ada prinsip check and balance	Nilai-nilai Islam
Biaya Operasional	Biaya Operasional LAZ	Maksimal 12,5% Zakat Maksimal 20% Infak/Sedekah	Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. SK Ketua Baznas No.64 Tahun 2019.
	Biaya Operasional Organisasi Sosial	Maksimal 10% dari dana terkumpul	UU No. 9 Tahun 1961 ttg PUB; PP No.29 Tahun 1980 ttg Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; Permensos No. 8 Tahun 2021
	Besar Gaji Pengelola	Tidak melebihi Biaya Operasional Memenuhi batas kecukupan (layak dan wajar)	Panduan Syariah
		Tidak lebih besar dari Gaji pengelola perusahaan komersial yang selevel; Bisa menjadikan patokannya adalah standar gaji ASN atau Lembaga nirlaba setara.	Salary Mapping

ARAH PERBAIKAN SEKTOR FILANTROPI ISLAM

RUANG LINGKUP	ASPEK	STANDAR	REFERENSI
Kinerja	Kinerja Penyaluran (ACR)	Minimal dana yang disalurkan adalah 70% dari total dana yang dikumpulkan Minimal dana yang disalurkan adalah 75% dari total dana yang dikumpulkan	Zakat Core Principles Rasio Keuangan OPZ (BAZNAS) – 2019.
	Kinerja Penyaluran Keseluruhan	Maksimal Jumlah dana mengendap (belum tersalurkan akumulatif) adalah 2x (dua tahun terakhir) dana tidak tersalurkan	Panduan Syariah Rasio Keuangan OPZ (BAZNAS) – 2019.
	Larangan Penerimaan	Tidak boleh menerima dana hasil korupsi dan bagian dari tindak pencucian uang.	UU No. 31 tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 8 Tahun 2010.
	Larangan Penyaluran	Tidak boleh menyalurkan dana kepada kegiatan atau pihak yang terindikasi terorisme.	UU No. 5 Tahun 2018 dan UU No. 15 Tahun 2003
	Pertanggungjawaban Kinerja	Setiap tahun harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit.	UU No. 23 Tahun 2011 Peraturan Baznas

ARAH PERBAIKAN SEKTOR FILANTROPI ISLAM

RUANG LINGKUP	ASPEK	STANDAR	REFERENSI
Kemitraan	Amanah	Semua titipan Amanah harus dilaksanakan sesuai Amanah yang diberikan untuk membangun kepercayaan	UU No. 23/2011 Zakat Core Principles SK Ketua Baznas No.64 Tahun 2019.
	Taat Perjanjian	Semua isi perjanjian harus terlaksana sesuai persyaratan dalam perjanjian, dalam hal akan dilakukan perubahan maka harus dilakukan addendum terlebih dahulu.	Panduan Syariah Hukum positif
	Menjaga Kerahasiaan	Menjaga kerahasiaan data pribadi donatur dan penerima manfaat, kecuali untuk kepentingan otoritas atau legal	Donor Bill
Gaya Hidup	Penampilan	Sederhana Empati kepada beneficiaries	Akhlak Islam
	Perilaku	Tidak Angkuh Sopan Berhati-hati	Akhlaq Islam

ARAH PERBAIKAN SEKTOR FILANTROPI ISLAM

RUANG LINGKUP	ASPEK	STANDAR	REFERENSI
Hubungan Bisnis dengan Lembaga Filantropi	Orientasi	Bisnis untuk mendapatkan dana untuk membantu biaya operasional Lembaga filantropi. Bisnis adalah pendukung dari kegiatan filantropi	
	Pemegang Saham	Tidak boleh ada keterlibatan saham individu dari Pembina, Pengawas dan Pengurus Lembaga filantropi	
	Hubungan Pendanaan	Ada pemisahan yang jelas dan tegas antara keuangan bisnis dan keuangan filantropi yang ditunjukkan dengan pemisahan entitas. Bisnis hanya bisa didanai dari sumber dana operasional Lembaga filantropi. Dalam hal ada peminjaman kegiatan bisnis atas dana filantropi, maka masa pengembalian maksimal adalah 9 bulan dan harus ada jaminan.	
	Alokasi Keuntungan	Apabila terdapat keuntungan bisnis, maka alokasi terbesar untuk kegiatan filantropi. Sisanya dialokasikan untuk yang lain (pemodal lain, cadangan usaha dan insentif pengelola)	

PERAN KNEKS UNTUK SUPPORTING LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SAAT INI

Memperbaiki Regulasi sehingga mendorong penerapan tata Kelola Lembaga filantropi yang berkualitas.

Mendorong semua Lembaga yang belum berizin untuk mengurus perizinan. (Organisasi sosial, LAZ, UPZ Baznas atau Perwakilan LAZ).

Meningkatkan kompetensi Lembaga filantropi Islam.

Memperbaiki dan mengimplementasikan Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam yang Baik.

Mendorong Regulator untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan yang baik.



Peningkatan Kompetensi Amil

Desember 2022

SERTIFIKASI KOMPETENSI AMIL

PEMBUATAN SKKNI AMIL

Kementerian Agama bersama BAZNAS, FORUM ZAKAT, & stakeholder terkait menginisiasi pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Dengan harapan para Amil bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan Zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

ISI SKKNI AMIL

SKKNI AMIL terdapat 42 Unit Kompetensi yang terdiri dari pengelolaan zakat (pengumpulan, manajemen tata kelola organisasi pengelola zakat, pendayagunaan dan pendistribusian)

PROSES SERTIFIKASI

Bekerja sama dengan berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah diakui oleh BNSP (Badan Nasional Standar Profesi) telah dilakukan banyak kegiatan sertifikasi, sehingga para amil zakat memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Dengan kompetensi yang telah distandarisasi, harapannya para amil zakat akan mampu mengelola zakat secara berkualitas.




Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Desember 2022

MENDORONG IMPLEMENTASI DIGITALISASI DAN INTEGRASI DATA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT


Skema layanan (operasional) pengelolaan zakat berbasis digital



Menghasilkan big data zakat yang dapat menampilkan data pengumpulan & penyaluran zakat, serta menjadi platform integrasi regulator, OPZ, muzaki, dan mustahik skala nasional.

Innovations in Zakat Management Can be Achieved Through Utilization of Technology Advancement

Muzaki



Amil Zakat Institutions



Mustahik



Payment channel



Pick-up and delivery of zakat funds



Online channel distribution







Pusat Data Zakat Nasional

Desember 2022

PENTINGNYA INTEGRASI DATA ZAKAT NASIONAL



PETA PERMASALAHAN INTEGRASI DATA ZAKAT NASIONAL





Mengutamakan kepentingan Nasional



Mengakomodasi Aspirasi dan menjaga Privasi.



Mendapatkan manfaat dan bersedia berkorban.



Mendahulukan yang paling sedikit mudharatnya dan lebih banyak manfaatnya



Mencapai kesepakatan setelah mempertimbangkan semua alternatif.



Melangkah bersama yang dilandasi komitmen atas kesepakatan.




Kerjasama Zakat Internasional

Desember 2022

Dari WZF ke WZWF

To Strengthen The role of Zakat
in realizing the welfare of ummah
through international zakat network





**Ekonomi
Syariah**
Kebaikan Untuk Semua

TERIMA KASIH